



**PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI MAHASISWA
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Kredit Partisipasi merupakan salah satu upaya memacu mahasiswa agar memiliki kemampuan akademik dan non-akademik yang berdaya saing tinggi, serta memberikan penilaian atas partisipasi mahasiswa dalam pengembangan *softskill*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional tentang Pedoman Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;
- serMengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 120/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional di Kota Denpasar menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;
 - 6. Statuta Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI MAHASISWA INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang selanjutnya disebut IPB Internasional adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi pada bidang pariwisata dan bisnis.
2. Rektor adalah Rektor IPB Internasional.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di IPB Internasional.
4. Satuan kredit partisipasi yang selanjutnya disebut SKP adalah sistem yang dipergunakan untuk menilai peran serta mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang bersifat softskill dan menjadi salah satu syarat wajib untuk mengikuti sidang tugas akhir dan skripsi.
5. Jenis kegiatan adalah kegiatan penalaran/ilmiah, minat dan bakat, organisasi, kewirausahaan, dan pengabdian yang bersifat melembaga di lingkungan IPB Internasional.
6. Validator adalah Bagian Kemahasiswaan yang ditugaskan untuk melakukan validasi terhadap bukti kegiatan mahasiswa.
7. Formulir SKP adalah formulir rekapan SKP yang digunakan mahasiswa untuk mencatat kegiatan mahasiswa yang berisi poin SKP selama mahasiswa mengikuti pendidikan di IPB Internasional.
8. Pelaporan adalah pengajuan validasi dan legalisasi SKP kepada Kabag. Kemahasiswaan dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan IPB Internasional^[L]_[SEP]

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bermaksud untuk:

- a. mewujudkan dan menumbuhkan kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, terencana, teratur, dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan Mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah; dan
- c. mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi melalui keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan penalaran, minat, bakat, organisasi, dan pengabdian masyarakat
- b. menggali potensi sumber daya Mahasiswa dengan menitikberatkan pada loyalitas dan prestasi kepada almamater;
- c. memotivasi, memacu, dan meningkatkan kreativitas ilmiah Mahasiswa;
- d. meningkatkan pengetahuan dan wawasan organisasi Mahasiswa;
- e. meningkatkan persaudaraan, kebersamaan, dan rasa cinta kepada almamater; dan
- f. memberikan penghargaan kepada Mahasiswa atas partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kreativitas serta prestasi dalam berorganisasi.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Mahasiswa IPB Internasional mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi;
- b. meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan Mahasiswa sesuai minat, bakat dan kemampuan; dan
- c. Mahasiswa mempunyai profesionalisme di masing-masing bidang yang ditekuni.

BAB III SATUAN KREDIT PARTISIPASI

Pasal 5

- (1) Mahasiswa IPB Internasional wajib mengumpulkan SKP.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mahasiswa aktif.
- (3) Jumlah poin SKP yang wajib dikumpulkan oleh Mahasiswa agar dapat mengikuti Wisuda S1/D4 paling sedikit 50 poin SKP dan D3 paling sedikit 40 poin SKP.
- (4) Jumlah poin SKP untuk Mahasiswa mencakup kegiatan penalaran/ilmiah 25-65%, minat dan bakat 5-50%, organisasi dan kepanitiaan 15%-60%, pengabdian masyarakat 5-50%.
- (5) Besaran Poin SKP ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Jumlah poin SKP akan digunakan sebagai salah satu penentuan mahasiswa berprestasi dan wisudawan terbaik.

Pasal 6

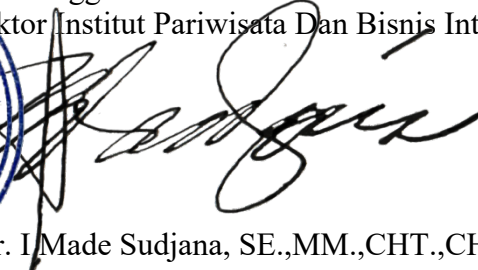
- (1) Pencatatan SKP dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dengan mengisi formulir SKP yang disediakan oleh Bagian Kemahasiswaan.
- (2) Pencatatan dan pengajuan Poin SKP dapat dilakukan pada akhir semester sebelum mahasiswa mendaftar ujian sidang tugas akhir/skripsi ke Bagian Kemahasiswaan pada hari kerja.
- (3) Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, berupa surat keputusan, rekomendasi, surat penugasan, sertifikat, absensi, piagam, bukti karya dan dokumentasi yang dimiliki oleh mahasiswa.
- (4) Poin SKP disesuaikan dengan bobot poin SKP sesuai dengan Keputusan Rektor yang tertuang pada Buku Pedoman SKP.
- (5) Poin SKP pada formulir SKP akan diisi oleh Bagian Kemahasiswaan yang ditunjuk sebagai tim verifikator SKP.
- (6) Poin SKP yang telah diverifikasi akan divalidasi oleh Kabag. Kemahasiswaan dan disahkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan pada formulir SKP.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan SKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Juli 2020
Rektor Institut Pariwisata Dan Bisnis Internasional




(Dr. I Made Sudjana, SE.,MM.,CHT.,CHA)